



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin BASO**;
2. Tempat lahir : Balangpesoang (Sinjai);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balangsinong Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau Dusun Lakuya Desa Ulu Konaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Syarifuddin Alias Sarif Bin Baso ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik Tidak Ditahan; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Halaman 1 dari 18. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kka



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin BASO** selama **8 (Delapan) Bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/P.3.12/RPA-2/11/2022 tertanggal 9 November 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA : -----**

Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin BASO**, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Dusun IV Lakuya Desa Ulu Konawe Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak Korban berusia 16 (Enam Belas) Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak



berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-30092016-0005 pada tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. H. ABDULLAH H., M.Si yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Februari 2006 merupakan Anak ke Tiga dari Ayah ABA dan Ibu DARNI yang selanjutnya disebut **Anak Korban**; -----

- Bahwa awalnya Anak Korban berada di rumah Sdr. MUH ARAS bersama Sdr. FAREL tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memegang leher baju Anak Korban sambil Terdakwa marah ke Anak Korban dan menuduh Anak Korban mencuri ban motor Sdr. RIDE selanjutnya Terdakwa menarik leher baju Anak Korban dan meminta Anak Korban membuka ban motor Sdr. RIDE yang terpasang di sepeda motor yang digunakan Anak Korban dan memasangnya ke sepeda motor Sdr. RIDE kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam rumah Sdr. RIDE dan langsung bagian punggung Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali kemudian menendang kaki kiri Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa selanjutnya memukul kepala sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di lantai kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"mengapa kamu tidak memberitahu saya kalau kamu mau buka ban motornya RIDE"* lalu Anak Korban menjawab *"saya tidak tahu kalau kita yang jaga bengkel"* selanjutnya Terdakwa berkata *"bisanya kamu tidak tahu kalau saya yang jaga bengkel disini, mengapa kamu curi ayamnya bapakku"* namun Anak Korban menjawab *"ayam apanya bapakmu yang saya curi?"* setelah itu Terdakwa langsung menampar kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Anak Korban langsung keluar dari rumah Sdr. RIDE dan pulang ke rumah; -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/1571/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MARSELLA, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Tosiba, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudari ALPIA, dengan hasil pemeriksaan : -----

Terdapat Luka Lecet Gores pada Kaki Kiri Bagian Atas Dibawah Lutut Akibat Persentuhan Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

===== **ATAU** =====

**KEDUA :** -----

Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin BASO**, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Dusun IV Lakuya Desa Ulu Konaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak Korban berusia 16 (Enam Belas) Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-30092016-0005 pada tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. H. ABDULLAH H.,M.Si yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Februari 2006 merupakan Anak ke Tiga dari Ayah ABA dan Ibu DARNI yang selanjutnya disebut **Anak Korban**; -----
- Bahwa awalnya Anak Korban berada di rumah Sdr. MUH ARAS bersama Sdr. FAREL tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memegang leher baju Anak Korban sambil Terdakwa marah ke Anak Korban dan menuduh Anak Korban mencuri ban motor Sdr. RIDE selanjutnya Terdakwa menarik leher baju Anak Korban dan meminta Anak Korban membuka ban motor Sdr. RIDE yang terpasang di sepeda motor yang digunakan Anak Korban dan memasangnya ke sepeda motor Sdr. RIDE kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam rumah Sdr. RIDE dan langsung bagian punggung Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali kemudian menendang kaki kiri Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa selanjutnya memukul kepala sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di lantai kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "*mengapa kamu tidak memberitahu saya kalau kamu mau buka ban motornya RIDE*" lalu Anak Korban menjawab "*saya tidak tahu kalau kita yang jaga bengkel*" selanjutnya Terdakwa berkata "*bisanya kamu*

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kka



tidak tahu kalau saya yang jaga bengkel disini, mengapa kamu curi ayamnya bapakku” namun Anak Korban menjawab “ayam apanya bapakmu yang saya curi?” setelah itu Terdakwa langsung menampar kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Anak Korban langsung keluar dari rumah Sdr. RIDE dan pulang ke rumah; -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/1571/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MARSELLA, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Tosiba, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudari ALPIA, dengan hasil pemeriksaan : -----

Terdapat Luka Lecet Gores pada Kaki Kiri Bagian Atas Dibawah Lutut Akibat Persentuhan Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi Anak Korban** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum Anak Korban membubuhi tanda tangan di setiap halaman terlebih dahulu Anak Korban dibacakan; -----
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun IV Lakuya Desa Ulu Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa bagian tubuh Anak Korban yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian Kepala sebelah Kiri sebanyak 1 (Satu) kali, Kepala sebelah Kanan sebanyak 2 (Dua) kali, Leher Belakang sebanyak 2 (Dua) kali dan pada bagian Lutut sebelah Kiri ditendang sebanyak 1 (Satu) kali; ---
- Bahwa Terdakwa juga menarik kerah baju Anak Korban; -----





- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan telapak tangan terbuka; -----
- Bahwa awalnya pada saat itu Anak korban sedang berada di rumah Sdr. Muh. Aras bersama Sdr. Farel tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang leher baju Anak Korban sambil berkata *"bahwa kamu tau kesalahan kamu?"*. Anak korban menjawab *"kesalahan apa?"*, lalu Terdakwa menjawab *"kamu mencuri ban motor RIDE"* selanjutnya Anak korban menjawab *"ban apanya saya curi?"* namun Terdakwa tidak mau mendengarkan penjelasan Anak Korban dan langsung menarik leher baju Anak korban lalu menyuruh Anak korban membuka ban motor milik Sdr. RIDE dari motor Anak Korban kemudian memasang kembali ban motor tersebut di sepeda motor milik Sdr. RIDE; -----
- Bahwa setelah Anak Korban memasang ban motor, Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam rumah Sdr. RIDE, setelah itu di dalam rumah Sdr. RIDE, Terdakwa langsung memukul Anak Korban pada Kepala Kanan sebanyak 2 (Dua) kali pada bagian Leher Belakang sebanyak 2 (Dua) kali serta Terdakwa Menendang Lutut sebelah Kiri Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"bahwa kenapa kamu tidak tanya saya kalau kamu mau buka ban motor milik RIDE"* lalu Anak Korban menjawab *"saya tidak tau kalau kita yang jaga bengkel"* namun Terdakwa marah dan mengatakan *"kenapa kamu bisa tidak tahu kalau saya yang jaga bengkel disini, kenapa kamu curi ayamnya bapakku"* setelah itu Anak Korban menjawab *"ayam apanya yang saya curi"* lalu Terdakwa menjawab *"ayamnya pak SULEMAN"* dan Terdakwa kembali langsung memukul Anak Korban pada bagian Kepala bagian sebelah Kiri sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu Anak korban langsung keluar dari rumah Sdr. RIDE dan langsung pulang ke rumah; -----
- Bahwa Terdakwa juga menuduh Anak Korban mencuri ayam bapak Terdakwa; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban mengalami rasa sakit pada bagian Leher Belakang, Lutut sebelah Kiri, Sakit pada bagian Kepala sebelah Kiri dan Kanan serta mengalami Pusing dan Keluar Darah pada bagian Telinga sebelah Kiri; -----



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan kepada Anak Korban, Terdakwa menyuruh Sdr. Asdar untuk merekam peristiwa tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban berhenti bersekolah dikarenakan merasa malu atas video Pemukulan yang beredar; -----
- Bahwa usia saksi (Anak Korban) saat kejadian adalah 16 (Enam Belas) Tahun; -----
- Bahwa sebelum kejadian saksi (Anak Korban) tidak punya masalah dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saat ini saksi (Anak Korban) sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Anak korban tersebut, Terdakwa keberatan karena tidak pernah memukul pada bagian Leher Belakang, tidak menendang Lutut sebelah kiri melainkan Betis sebelah kanan serta sebelumnya Terdakwa pernah mencuri ayam milik bapak Terdakwa sedangkan keterangan yang lain Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi DARNI, S.Pd Binti SOPPONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Pemukulan dan Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi (Anak Korban) ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun IV Lakuya Desa Ulu Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi; -----
- Bahwa bagian tubuh Anak Korban yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian Kepala sebelah Kiri, bagian Kepala sebelah Kanan, Leher Belakang, Lutut sebelah Kiri; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara berulang kali; -----



- Bahwa Anak korban mengalami rasa sakit pada bagian Kaki sebelah Kiri dan Telinga Kiri mengeluarkan Darah; ---
- Bahwa pada saat itu saksi mempertanyakan kepada Anak korban dengan mengatakan "*bahwa kenapa telingamu nak?*" dan Anak korban menjawab "*sakit*" dan Anak korban tidak menyampaikan bahwa dirinya telah dipukul pada saat itu; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak korban dipukul pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA di rumah saksi pada saat melihat video di handphone milik Anak korban dengan isinya video tersebut Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Anak korban ;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui awalnya pada saat itu saksi sedang di rumah dan tiba-tiba anak saksi yaitu Sdri. Ayu datang di rumah dan menyampaikan ke saksi bahwa Anak korban sudah dipukul dan ada videonya, kemudian saksi mengingat bahwa sebelumnya Anak korban mengigau dan mengatakan jika Anak korban dipukul, setelah itu saksi ke rumah Sdr. Muh. Asdar dengan tujuan untuk mempertanyakan kebenaran video tersebut, selanjutnya saksi pergi ke rumah Sdr. Muh. Asdar dan langsung bertanya "*bahwa betulkah itu ASO sudah dipukul sama SARIF*" dan istri Sdr. Muh. Asdar yaitu Sdri. Darma menjawab "*bahwa betul ada videonya*" kemudian saksi bertanya lagi "*siapa yang video?*" kemudian Sdri. Darma menjawab "*ASDAR yang video*"; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Samaturu dikarenakan saksi tidak menerima perlakuan Terdakwa yang menyuap Anak korban menggunakan kaki; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi Anak korban ketika dipukul Terdakwa namun yang saksi ketahui yang ada di video pada saat itu posisi Anak korban duduk di lantai rumah sedangkan posisi Terdakwa duduk di kursi dan saling berhadapan; -----
- Bahwa Terdakwa menuduh Anak korban mencuri ban motor sedangkan pada saat itu saksi yang menyuruh Anak korban untuk mengambil ban motor tersebut dikarenakan motor milik saksi di bengkel Sdr. RIDE tidak diperbaiki; ----
- Bahwa Terdakwa juga menuduh Anak korban telah mencuri ayam milik bapak Terdakwa; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian adalah 16 (Enam Belas) Tahun;  
-----
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak punya masalah dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa tidak pernah Terdakwa memukul pada bagian Leher Belakang, tidak menendang Lutut sebelah kiri melainkan Betis sebelah Kanan, Anak Korban sebelumnya pernah mencuri ayam milik bapak Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menyuap Anak Korban dengan menggunakan kaki sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pemukulan dan Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ; -----  
-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun IV Lakuya Desa Ulu Konawe Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan Tangan Kanan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali yang mengenai Kepala sebelah Kiri Anak Korban serta Menendang Betis Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan Kaki Kanan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa juga menarik kerah baju Anak Korban ; -----  
-----

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Anak Korban kejadian tersebut direkam oleh Sdr. Asdar menggunakan handphone milik Terdakwa dan atas perintah dari Terdakwa; -----
- Bahwa Sdr. Asdar tidak tahu jika Terdakwa akan memukul Anak Korban ; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Sdr. Asdar untuk merekam kejadian tersebut yakni agar orang tahu jika Anak Korban sudah melakukan Pencurian; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ride untuk menjaga rumah dan bengkel Sdr. Ride karena Sdr. Ride sedang pergi ke Sinjai kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sdr. Asdar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban telah mengambil ban motor milik Sdr. Ride lalu Terdakwa langsung mencari Anak Korban dan menemukannya sedang berada di rumah Sdr. Aras selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan bertanya "bahwa betul kamu yang mengambil ban motor di bengkel Ride?" kemudian Anak Korban menjawab "betul", lalu Terdakwa berkata "kenapa kamu tidak tanya saya?" kemudian Anak Korban menjawab "mama ku yang suruh ka" selanjutnya Terdakwa berkata "biar mama kamu yang suruh kamu, tanya saya atau telfon yang punya rumah" lalu Terdakwa langsung memukul bagian Kepala sebelah Kiri Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi membuka ban motor yang terpasang di motor Anak Korban sambil menendang bagian Betis Anak Korban kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke bengkel Sdr. Ride lalu Anak Korban membuka ban motor tersebut dari motornya kemudian memasang ban motor tersebut di motor Sdr. Ride; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan Sdr. Adar untuk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa memberikan handphonenya kepada Sdr. Asdar untuk merekam video Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan menyampaikan "bahwa kenapa memang kamu itu ambil ban motor tidak kamu sampaikan kepada saya sedangkan yang disuruh jaga rumah saya" namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam saja sehingga Terdakwa langsung memukul pada bagian Kepala sebelah Kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali lalu Anak Korban keluar dari dalam rumah dan pergi meninggalkan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang Anak Korban karena Anak Korban mengambil ban milik Sdr. Ride tanpa ijin dan pada saat Anak Korban

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kka



mengambil ban motor tersebut, Terdakwa diminta oleh Sdr. Ride untuk menjaga bengkel tersebut; -----

- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian adalah 16 (Enam Belas) Tahun; --  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **SULEMAN, S.Pd Bin LIMBUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir terkait perkara Pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA di Dusun IV Lakuya Desa Ulu Konaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa awalnya Sdr. Abd. Azis Bin Ontong datang ke rumahnya saksi pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA dan menyampaikan bahwa Sdri. Darni melaporkan Terdakwa ke Polsek Samaturu dikarenakan Terdakwa telaah memukul Anak Korban ; -----
- Bahwa saksi kemudian memanggil Terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut lalu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa memukul Anak Korban karena Anak Korban mengambil ban motor Sdr. Ride tanpa ijin; -----
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan rekaman video kepada saksi dan saksi melihat direkaman tersebut Terdakwa telah memukul Anak Korban pada bagian Kepala; -----
- Bahwa Terdakwa marah kepada Anak Korban karena Terdakwa diberikan kepercayaan oleh Sdr. Ride untuk menjaga bengkel milik Sdr. Ride; -----  
-----
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban untuk memberi pelajaran kepada Anak Korban dikarenakan sebelumnya Anak Korban pernah mencuri ayam milik saksi dan Anak Korban sudah pernah menandatangani Surat Pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya; -----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Visum et Repertum Nomor : 440/1571/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marsella, Dokter pada Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

**Hasil Pemeriksaan :** -----

- A. Perlukaan yang ditemukan : -----
- Terdakwa Luka Lecet Gores pada Kaki Kiri Bagian Atas Dibawah Lutut masing-masing Berukuran 4 cm x 0,2 cm; 3 cm x 0,1 cm; -----

**Kesimpulan :** -----

Pada Pemeriksaan Laki-Laki Usia Enam Belas Tahun ini terdapat Luka Locet Gores Kaki Kiri bagian Atas Dibawah Lutut Akibat Persentuhan Tumpul. Tidak didapat tanda Kekerasan pada bagian tubuh lainnya; -----

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401-LT-30092016-0005 tanggal 30 September 2016 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Barang Bukti, Visum et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun IV Lakuya Desa Ulu Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa memukul bagian Kepala sebelah Kiri Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, menendang bagian Betis Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul pada bagian Kepala sebelah Kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali; -----
- Bahwa benar korban dalam perkara ini adalah Anak Korban, Lahir di Ulu Konawehea tanggal 13 Februari 2006 (16 Tahun 5 Bulan), yang bersangkutan dipukul dengan tangan kosong oleh Terdakwa yang bernama Syarifuddin Alias Sarif Bin Baso sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai Kepala sebelah Kiri Anak Korban, menendang dengan kaki dan mengenai Betis sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) Kali serta memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai Kepala sebelah Kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali; -----
- Bahwa benar akibatnya Anak korban mengalami rasa sakit atau Luka Lecet Gores pada bagian Kaki Kiri bagian Atas Dibawah Lutut, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan perawatan dan namun terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama lebih kurang 1 (Satu) Bulan; -----

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada Anak korban bukan orang lain; ---
- Bahwa benar Anak korban mengalami sakit dan mengalami Luka Lecet setelah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri Anak korban ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan Pemukulan terhadap seorang anak yang masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam Praktek Peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur suatu tindak pidana dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis dalam hal ini mengikuti pendapat pertama yaitu "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dengan demikian unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah sebagai berikut : -----

1. ***Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;*** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur ***Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;*** -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (Dua) element yang salah satunya bersifat Alternatif dan Element Alternatif tersebut merupakan perbuatan Kekerasan terhadap Anak; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal (1) angka 15 a UU No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun IV Lakuya Desa Ulu Konawe Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa memukul bagian Kepala sebelah Kiri Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, menendang bagian Betis Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul pada bagian Kepala sebelah Kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali; -----

-----



sehingga Anak Korban mengalami Luka Lecet Gores pada Kaki Kiri bagian Atas Dibawah Lutut akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa sehingga akibatnya Anak Korban mengalami rasa sakit atau Luka Lecet Gores pada Kaki Kiri bagian Atas Dibawah Lutut dan memerlukan perawatan dan tidak terhalang melakukan kegiatan sehari-hari selama lebih kurang 1 (Satu) Bulan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri Anak Korban ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa sakit dan Luka Lecet Gores, oleh karena korban mengalami rasa sakit dan Luka Lecet Gores pada bagian tubuhnya, sedangkan hal tersebut baru dirasakan setelah Terdakwa melakukan Pemukulan dan menendang, maka apa yang dialami Anak Korban dapat dikategorikan mengalami Penderitaan Secara Fisik, yang menurut Pasal 1 angka 15 a UU No. 35 Tahun 2014 tergolong Kekerasan, oleh karena yang mengalami kekerasan tersebut adalah Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 Februari 2006, maka Anak Korban saat kejadian belum mencapai usia 18 (Delapan Belas) Tahun, sehingga masih tergolong anak, dengan demikian kekerasan tersebut merupakan Kekerasan Terhadap Anak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena korban merupakan anak dan kekerasan yang dialaminya setelah Terdakwa melakukan Pemukulan dan menendang, maka apa yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan melakukan Kekerasan Terhadap Anak, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Melakukan merupakan salah satu komponen unsur Alternatif dan hal tersebut merupakan perbuatan Kekerasan Terhadap Anak, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur Alternatif tersebut terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama; -----



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penurunan pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----
- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri; -----
  - Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang anak sehingga menimbulkan trauma bagi anak korban; -----
  - Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap orang yang seharusnya dilindunginya; -----



2. Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Anak**"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin BASO dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2022** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH, dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh SJAHRUL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

*ttd*

1. **SUHARDIN Z. SAPAA, SH**

*ttd*

2. **BASRIN, SH**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**SJAHRUL, SH**